



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap informasi publik selain yang dikecualikan bersifat terbuka;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik agar menghasilkan pelayanan yang berkualitas di Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Pengelola Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. PPID Pelaksana; dan
- d. PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT),

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kepada PPID, PPID Pelaksana dan PPID UPT Kementerian Kehutanan;
- b. memberi masukan kepada Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program kehutanan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kehutanan; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Kehutanan secara berkala kepada Menteri Kehutanan.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
- c. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;

- d. menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
- e. mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik; dan
- f. membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KEENAM : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing; dan
- b. menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berkala kepada PPID.

KETUJUH : PPID UPT Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
- b. memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
- c. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan; dan
- d. membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas layanan informasi.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kehutanan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannnya Keputusan Menteri ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 pada tanggal 5 April 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang terkait bidang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Atasan PPID;
2. PPID Pelaksana; dan
3. PPID UPT Kementerian Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. Atasan PPID

- Ketua : Sekretaris Jenderal
Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. PPID dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

C. PPID Pelaksana terdiri dari:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Kepala Biro Perencanaan;
10. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
11. Kepala Biro Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum;
13. Kepala Biro Umum;
14. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan;
15. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
17. Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan;
18. Kepala Pusat Data dan Informasi;
19. Kepala Pusat Kebijakan Strategis;
20. Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan;

21. Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan; dan
22. Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan.

D. PPID UPT Kementerian Kehutanan dijabat oleh Kepala UPT Lingkup Kementerian Kehutanan.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

